



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Gajah Mada Nomor 32, Karang anyar, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67112,  
Telepon (0343) 424054  
Laman [www.satpolppkota.go.id](http://www.satpolppkota.go.id), Pos-el [satpolppkopast@gmail.com](mailto:satpolppkopast@gmail.com)

KEPUTUSAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PASURUAN  
NOMOR 000.8.3.4/028/423.119/TAHUN2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PASURUAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- a. Patroli pengawasan dan penertiban;
  - b. Pengamanan objek vital;
  - c. deteksi dini gangguan bencana;
  - d. pengaduan masyarakat;
  - e. siaga bencana & swakarsa;
  - f. penanganan unjuk rasa & kerumunan massa;
  - g. penyediaan layanan dampak pelanggaran;
  - h. mediasi penyelesaian permasalahan gelar perkara;
  - i. penanganan pelanggaran Perda & Perkada;
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 05 Januari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



H. Basuki, SE

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA PASURUAN  
NOMOR 000.8.3.4/028/423.119/ TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN  
PATROLI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

No.	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Jalan Gajah Mada No. 52A Pasuruan;</li> <li>Hadir langsung di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menentukan personil dan lokasi patroli, penerbitan Surat Perintah Tugas Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>Melakukan koordinasi Kepala Bidang &amp; Kepala Seksi dengan atau tanpa TNI/Polri;</li> <li>Melaksanakan Patroli pengawasan dan penertiban;</li> <li>Penanganan pelanggaran dengan penyelesaian cepat / singkat;</li> <li>Penanganan pelanggaran Perda / Perkada yang tidak disertai keseriusan komitmen tidak melakukan pelanggaran.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan.</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi hasil patroli pengawasan dan penertiban
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: <a href="https://satpolppkota.go.id/">https://satpolppkota.go.id/</a> Pos-el: <a href="mailto:satpolppkopast@gmail.com">satpolppkopast@gmail.com</a> Intagram : <a href="https://www.instagram.com/satpolpp.kotapasuruan?igsh=d2dzZndha2dpcmlr">https://www.instagram.com/satpolpp.kotapasuruan?igsh=d2dzZndha2dpcmlr</a> Telepon: 0343-424054 Whatsapp: 085257779809
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang tamu, kursi, dan meja;</li> <li>Komputer dengan akses internet;</li> <li>Printer;</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengetahuan terkait Patroli Pengawasan dan Penertiban dalam penegakan Perda dan perkada</li> </ol>

		2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta memiliki kemampuan dan kualitas SDM dalam penegakan Perda dan Perkada.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan rutin terus menerus.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dapat dijamin ketepatan waktu dan sesuai jadwal.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal, 05 Januari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Pasuruan



H. Basuki, SE